



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Pengugat ";

MELAWAN

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai " Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2004, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/11/VII/2004 tanggal 07 Juli 2004). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot



ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi lebih kurang 1 bulan kemudian berpindah-pindah dari rumah orangtua Penggugat kerumah orangtua Tergugat di Kelurahan Buluran dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sebagaimana alamat tersebut diatas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **Anak I Penggugat dan Tergugat**, umur 5 tahun 6 bulan;
 - b. **Anak I Penggugat dan Tergugat**, umur 1 tahun 6 bulan;
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan September tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat pergi bekerja ke Bangko lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, namun setelah pulang Tergugat hanya memberi uang hasil bekerjanya kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sementara biaya tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama satu bulan;
 - b. Tergugat sebagai buruh bangunan jarang pulang kerumah dengan alasan pekerjaan belum selesai padahal jarak tempuh antara tempat bekerja Tergugat dengan rumah kediaman bersama tidak terlalu jauh;
 - c. Tergugat tidak jujur dalam segala hal;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2010, yang akibatnya Tergugat tidak lagi pulang kerumah kediaman bersama dari tempat bekerjanya tetapi pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas dan ternyata



Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Hingga sekarang sudah lebih kurang 03 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali melalui Pengadilan Agama Jambi, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 3 dari 12 hal.



Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnyanya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 271/11/VII/2004 Tanggal 07 Juli 2004 yang telah dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 474/017/MDL-JLK/III/2011 tanggal 16 Maret 2011, yang telah dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman dan bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak punya anak pertama antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak mengetahui persis, namun sebagai paman dan bertetangga saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut, apalagi sejak Tergugat bekerja di



Bangko dan jarang pulang;

- Bahwa Tergugat sekarang telah menikah dengan perempuan lain dan tinggal di Kota Jambi;
- Bahwa sejak menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 04 Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak bulan September 2010 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak mengetahui persis, namun yang saksi ketahui bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dirasakan oleh Penggugat tidak mencukupi;
- Bahwa Tergugat sekarang telah menikah dengan perempuan lain dan tinggal di Kota Jambi;
- Bahwa sejak menikah dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 5 dari 12 hal.



saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in iudicio



dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- Kurang lebih sejak bulan September tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 - a. Tergugat pergi bekerja ke Bangko lebih kurang 1(satu) bulan lamanya, namun setelah pulang Tergugat hanya memberi uang hasil bekerjanya kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sementara biaya tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama satu bulan;
 - b. Tergugat sebagai buruh bangunan jarang pulang kerumah dengan alasan pekerjaan belum selesai padahal jarak tempuh antara tempat bekerja Tergugat dengan rumah kediaman bersama tidak terlalu jauh;
 - c. Tergugat tidak jujur dalam segala hal;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat tidak lagi pulang kerumah kediaman bersama dari tempat bekerjanya tetapi pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas dan ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Hingga sekarang sudah lebih kurang 03 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil- dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui dan karena itu dalil- dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi- saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena :

1. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sering tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari- hari;
2. Tergugat jarang pulang ke rumah sehingga Penggugat merasa kurang mendapat perhatian dari Tergugat;



3. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Juni 2004, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan November 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya dan sejak itu tidak pernah berhubungan baik lahir maupun batin; ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

فلذا ثبت دعوها لدى للقاضي بينة للزوجة
لو اعتراف للزوج وكان الإيذاء مما يطاق
معه دوام للعشرة بين أمثالهما وعجز

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 9 dari 12 hal.



للقاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بئنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- undang



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., S.H sebagai Ketua Majelis serta H. S. Shalahuddin, S.H., M.H dan Yayuk Afiyanah, M.A sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Dra. Khoiriyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 11 dari 12 hal.



KETUA MAJELIS

Ttd

SURYADI, S.Ag., S.H

HAKIM ANGGOTA I

ttd

H. S. SHALAHUDDIN, S.H.,

M.H

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

YAYUK AFIYANAH, M.A

PANITERA PENGANTI

Ttd

Dra. KHOIRIYAH

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	:	Rp	30.000,-	
.	Pendaftaran				
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-	
.					
3	Biaya	:	Rp	245.000,-	
.	Panggilan				
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
.					
5	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,-</u>	
.					
	Jumlah	:	Rp	336.000,-	(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)